



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);

17. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat BPSDMD, adalah Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDMD, adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan kelangsungan (sustainabilitas) layanan di BPSDMD sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. terselenggaranya layanan di BPSDMD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan; dan
  - b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan layanan di BPSDMD.

BAB II  
OBJEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Obyek tarif layanan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanan pada BPSDMD.
- (2) Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan layanan pada BPSDMD.

BAB III  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi layanan yang diberikan.

BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan adalah untuk menutupi biaya layanan pada BPSDMD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya operasional, biaya investasi sarana, dan/atau biaya pemeliharaan.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis layanan pada BPSDMD.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. layanan kediklatan; dan
  - b. layanan non kediklatan.
- (3) Struktur, besaran, dan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang tarif layanannya belum diatur dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap kegiatan diklat teknis dan/atau diklat fungsional yang memerlukan kegiatan orientasi lapangan maka perhitungan biaya dapat disesuaikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pendapatan BPSDMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari hasil kerjasama, dilaksanakan dalam suatu perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan tarif dilaksanakan sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

4.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan BPSDMD dilakukan oleh PPKD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 April 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 April 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2017  
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA SELATAN.

TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	DURASI PELAKSANAAN	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>LAYANAN KEDIKLATAN</b>			
1	Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III	1.000.000,- /orang	2 hari	Minimal 200 orang
2	Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV	750.000,- /orang	2 hari	Minimal 200 orang
3	Diklat Kepemimpinan Tk. II	30.261.000,- /orang	101 hari (887 JP)	60 orang
4	Diklat Kepemimpinan Tk. III	22.000.000,- /orang	98 hari (857 JP)	40 orang
5	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	20.000.000,- /orang	103 hari (893 JP)	40 orang
6	Pelatihan Dasar CPNS (Diklat Terintegrasi bagi CPNS) Gol. I, II dan III	9.296.000,- /orang	113 hari (1141 JP)	40 orang
7	Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II, dan III Kategori 1 dan 2	2.242.000,- /orang	7 hari (78 JP)	40 orang
8	Uji Kompetensi dan Sertifikasi	4.000.000,- /orang	3 hari	30 orang
9	Diklat Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN)	7.500.000,- /orang	6 hari	30 orang
10	Uji Asesor Kompetensi	2.500.000,- /orang	1 hari	30 orang



NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	DURASI PELAKSANAAN	KETERANGAN
11	Diklat Asesor Kompetensi	7.500.000,- /orang	5 hari	20 orang
12	Diklat Management Of Training (MOT)	7.500.000,- /orang	9 hari	30 orang
13	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Pola 150 JP	7.845.000,- /orang	15 hari	30 orang
14	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,- /orang	5 hari	30 orang
15	Diklat Teknis Pengembangan Kewirausahaan	5.900.000,- /orang	11 hari	30 orang
16	Diklat Teknis Pengembangan Kewirausahaan dengan Observasi Lapangan (OL)	14.000.000,- /orang	11 hari	30 orang
17	Seleksi Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan	700.000,- /orang	2 hari	40 orang
18	Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan	7.000.000,- /orang	2,5 bulan (11 hari on campus)	40 orang
19	Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dengan Observasi Lapangan (OL)	11.000.000,- /orang	2,5 bulan (11 hari on campus)	40 orang
20	Diklat Alih Jenjang Bidan Terampil ke Ahli	4.500.000,- /orang	7 hari	30 orang
21	Diklat Alih Jenjang Bidan Terampil ke Ahli dengan Observasi Lapangan (OL)	9.800.000,- /orang	10 hari	30 orang
22	Diklat Alih Jenjang Perawat Tingkat Terampil ke Ahli	4.500.000,- /orang	7 hari	30 orang
23	Diklat Alih Jenjang Perawat Tingkat Terampil ke Ahli dengan Observasi Lapangan (OL)	9.800.000,- /orang	10 hari	30 orang
24	Diklat Jafung Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4.500.000,- /orang	7 hari	30 orang
25	Diklat Jafung Penyuluh Kesehatan Masyarakat dengan Observasi Lapangan (OL)	9.800.000,- /orang	10 hari	30 orang
26	Bimbingan Teknis	2.700.000,- /orang	3 hari	30 orang

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	DURASI PELAKSANAAN	KETERANGAN
27	Outbound - Non paket - Paket 1 hari - Paket 2 hari	200.000,- /orang 500.000,- /orang 900.000,- /orang	1 hari 1 hari 2 hari	30 orang 30 orang 30 orang
27	Seminar/workshop - 1 hari - 2 hari	500.000,- /orang 1.000.000,- /orang	1 hari 2 hari	30 orang 30 orang
<b>B</b>	<b>LAYANAN NON KEDIKLATAN</b>			
1	Gedung Aula Putri Kembang Dadar	7.000.000,- /paket	8 jam	Paket terdiri dari : - Aula Kapasitas 300 orang - Kursi maks 300 orang - Meja VIP 3 buah - AC standing 5 pk 4 unit - Sound system - Proyektor + screen - Kursi sofa VIP 3 set - Ruang istirahat VIP - Lapangan parkir
2	Paket Jasa Pelatihan ( <i>in house training</i> ) - Skala Kecil - Skala Menengah - Skala Besar	4.000.000,- /paket 7.000.000,- /paket 12.000.000,- /paket	Maksimal 3 hari Maksimal 6 hari Maksimal 10 hari	Maksimal 40 orang Maksimal 80 orang Maksimal 120 orang